



BUPATI JEMBER

SALINAN PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, khususnya Ketentuan Bagian Kesepuluh tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember;
- b. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Jember, khususnya ketentuan mengenai Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan ketentuan mengenai Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu ditinjau kembali dan dirubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33091), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan Dari Penjualan Secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Pajak Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kabupaten Jember;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 31 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KABUPATEN JEMBER.**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 31) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 50 diubah dan ditambahkan ayat (1) dan ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 50

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak;
 - b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, yang tidak benar; dan/atau
 - c. mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak, atau kondisi tertentu objek pajak.

- (2) Adanya kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disebabkan hal-hal sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak tidak menerima SPT PBB-P2;
 - b. Terdapat kesalahan penghitungan dalam penetapan SPPT PBB-P2; atau
 - c. Terdapat kesalahan tulis, hitung, dan/atau kekeliruan dalam SPPT PBB-P2.

2. Ketentuan Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf a** dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam :
- a. STPD PBB-P2;
 - b. SKPD PBB-P2;
 - c. SKPDKB PBB-P2; atau
 - d. SKPDKBT PBB-P2.
- (2) Pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf b** dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas :
- a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. kesalahan hitung/ tulis yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf b** dapat dilakukan apabila SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena :
- a. bukan merupakan objek PBB-P2;
 - b. terbit lebih dari 1 (satu) SPPT untuk 1 (satu) objek pajak yang sama (SPPT ganda);
 - c. terbit SPPT atas objek pajak yang telah terbagi habis dan masing-masing telah terbit SPPT;
 - d. objek pajak tidak ada; dan
 - e. penetapan sebagai wajib pajak atas suatu objek pajak yang belum jelas diketahui wajib pajaknya.

- (4) Pengurangan ketetapan pajak terutang sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf c** dapat diberikan kepada Wajib Pajak karena :
- a. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan
 - b. kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri.

3. Ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta pada ayat (1) disisipkan huruf i, huruf j, huruf k dan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf a** harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, atau SPPT PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya sanksi administratif yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan disertai alasan yang mendasari permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri fotocopy SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2 atau SPPT PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2 atau SKPDKBT PBB-P2 dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;
 - f. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;
 - g. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2 dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDKBT PBB-P2;
 - h. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
 - i. Wajib Pajak mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2

yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;

- j. Wajib Pajak mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang terkait dengan STPD PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administratif yang tercantum dalam STPD PBB-P2;
 - k. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2; dan
 - l. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

4. Diantara Pasal 52 dan Pasal 53 disipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 52a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 52a

Pemberian pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52**, dapat diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang ditetapkan besarnya sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi :
 1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
 2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 55% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak; dan
 3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 35% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak; dan
4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif

yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 25% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak.

b. Wajib Pajak Badan :

1. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sebesar 45% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
2. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sebesar 35% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak;
3. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sebesar 25% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak; dan
4. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keenam, diberikan pengurangan sebesar 15% (tujuh puluh lima persen) per ketetapan pajak.

5. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) diubah dan ditambahkan huruf h, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

- (1) Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 Ayat (1) huruf b** harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya ketetapan yang dimohonkan pengurangan disertai alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas melalui UPT. Pendapatan;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang dimohonkan pengurangan;
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2;

- f. Wajib Pajak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2;
 - g. tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan, atau dalam hal diajukan keberatan telah diterbitkan Surat Keputusan Keberatan dan atas Surat Keputusan Keberatan dimaksud tidak diajukan Banding; dan
 - h. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri Surat Kuasa Khusus.
- (2) Wajib pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2, SKPDN PBB-P2, yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

6. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 53a dan Pasal 53b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53a

- (1) Permohonan Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SPTPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Ayat (1) huruf b diajukan secara perseorangan, kecuali untuk SPPT dapat diajukan secara kolektif.
- (2) Permohonan pembatalan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2; STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2;
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;

- c. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - d. dilampiri asli SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, SPTPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. Surat permohonan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.
- (3) Permohonan pembatalan yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. 1 (satu) permohonan untuk beberapa SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya;
 - c. permohonan diajukan melalui Kepala Desa / Lurah setempat;
 - d. dilampiri asli SPPT yang dimohonkan pembatalan; dan
 - e. diajukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Permohonan pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 secara perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari.
- (5) Pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 dapat dilakukan apabila pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak PBB-P2, yang meliputi :
- a. Digunakan oleh Pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 - 1. bidang ibadah meliputi : Masjid, Gereja, Pura, Vihara dan Klenteng;
 - 2. bidang sosial meliputi : Panti Asuhan, balai Rukun Tetangga/ Rukun Warga dan Panti Jompo;
 - 3. bidang kesehatan, meliputi : Rumah Sakit Pemerintah/ Pemerintah Provinsi/ Pemerintah Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;

4. bidang pendidikan, meliputi : Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas atau sederajat; dan
 5. bidang kebudayaan nasional.
- c. digunakan untuk pemakaman umum, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.
- (6) Permohonan pembatalan SPPT PBB-P2 secara kolektif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Kepala Desa/Lurah setempat diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari guna disampaikan kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Pasal 53b

Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 Ayat (4) huruf a** untuk :

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi :
 1. objek pajak yang wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. objek pajak yang wajib Pajaknya Orang Pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
 4. objek pajak yang wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
 5. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan; dan

6. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
- b. Wajib Pajak Badan, meliputi :
1. objek pajak yang wajib pajaknya adalah wajib pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin;
 2. Perguruan Tinggi yang memenuhi kriteria, yaitu :
 - a) sumbangan pembinaan pendidikan dan pungutan lainnya dengan nama apapun rata-rata lebih dari atau sama dengan Rp.7.500.000,00 (tujuh juta limaratus ribu rupiah) per tahun;
 - b) luas bangunan lebih dari atau sama dengan 2.000 m² (dua ribu meter persegi);
 - c) luas tanah lebih dari atau sama dengan 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi); atau
 - d) jumlah mahasiswa lebih dari atau sama dengan 1.500 (seribu lima ratus) mahasiswa.
 3. Rumah Sakit Swasta yang memenuhi kriteria institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, yaitu :
 - a) 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur digunakan untuk pasien yang tidak mampu;
 - b) mempunyai kelas bangsal atau kelas 3 (tiga); dan
 - c) melayani pasien yang menggunakan kartu JAMKESMAS / JAMKESDA / ASKES dan/atau JAMSOSTEK;

7. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambahkan ayat (1) dan ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

- (1) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 53** dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Orang Pribadi, meliputi :
 - a) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - b) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) Luas lahan kurang dari atau sama dengan 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) Luas lahan lebih dari 2.500 m² (dua ribu lima ratus meter persegi), sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 - 3) Luas luas lebih dari 5.000 m² (lima ribu meter persegi), diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri/ pensiunan BUMN/ pensiunan BUMD, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) golongan I atau setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) golongan II atau setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 3) golongan III atau setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 - 4) golongan IV atau setara, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.
- d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) berpenghasilan kurang dari atau sama dengan Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
 - 2) berpenghasilan lebih dari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
 - 3) berpenghasilan lebih dari Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per bulan, diberikan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

e) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- 2) meningkat lebih dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
- 3) meningkat 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

f) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya dan tidak mengalami perubahan fisik bangunan baik model maupun cat, diberikan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

2. Wajib Pajak Badan, meliputi :

- a) Perguruan Tinggi Swasta, diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang;
- b) Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian pada tahun pajak sebelumnya dan mengalami kesulitan likuiditas, diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang; dan
- c) Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat, diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang.

b. karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan sebesar paling tinggi 100% (seratus persen), meliputi :

1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya; dan

2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 huruf a) tidak termasuk pada bumi dan/atau bangunan yang dikuasai, dimiliki dan/atau dianfaatkan oleh perguruan tinggi tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk penyelenggaraan pendidikan secara langsung yang terletak diluar lingkungan perguruan tinggi yang bersangkutan.

8. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55 disipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 54a dan Pasal 54b, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54a

Rumah Sakit Swasta yang bukan merupakan Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayanan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud **Pasal 53b huruf b angka 3)** dan didirikan oleh suatu badan yang berbentuk Perseroan Terbatas, dikenakan PBB sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 54b

Atas bumi dan/atau bangunan yang dikuasai / dimiliki / dimanfaatkan oleh Rumah Sakit Swasta tetapi secara nyata tidak dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan secara langsung yang terletak di dalam dan/atau diluar lingkungan rumah sakit, tetap dikenakan PBB sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (1)** diberikan kepada wajib pajak atas PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 dan/atau SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan denda administratif.
- (3) Apabila Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (1)** yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan pengurangan denda administratif.

10. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 56

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 52a** dan/atau **Pasal 54** dapat diberikan berdasarkan permohonan wajib pajak.
- (2) Permohonan pengurangan pajak terutang wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2; dan
 - b. perseorangan atau kolektif untuk PBB-P2 yang tercantum dalam SPPT PBB-P2.

11. Ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b diubah, huruf c dihapus dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 58

- (1) Pengurangan atau Penghapusan harus diajukan dalam jangka waktu :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2;
 - b. 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya SPKD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2;
 - c. dihapus.**
 - d. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya bencana alam; dan
 - e. 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (2) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 Tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (3) Tidak diajukan keberatan atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 , STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 atau SKPDN PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.

12. Ketentuan Pasal 59 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf a** dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, STPD PBB-P2, SKPDKB PBBP2, SKPDKBT PBB-P2, SKPDLB PBB-P2 dan SKPDN PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 50 ayat (1) huruf b**, dapat diajukan oleh wajib pajak.
- (2) Dalam hal permohonan yang diajukan wajib pajak tidak disertai dengan persyaratan yang lengkap, maka akan diterbitkan Surat Pemberitahuan yang berisi bahwa permohonan wajib pajak dikembalikan dan wajib pajak harus melengkapi persyaratan tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan.
- (3) Permohonan yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Dalam hal wajib pajak tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam surat pemberitahuan, maka akan diterbitkan surat penolakan dan wajib pajak tidak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi.

13. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Dokumen pendukung yang digunakan untuk mengajukan permohonan pengurangan yang diajukan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 56**, meliputi :

a. wajib pajak orang pribadi, meliputi:

1. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya berupa :
 - a) fotocopy kartu tanda anggota veteran, atau fotocopy surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat yang berwenang;
 - b) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 - c) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
2. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa :
 - a) fotocopy surat keputusan pensiun;
 - b) fotocopy slip pensiun atau dokumen sejenis lainnya;

- c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 - f) fotocopy buku nikah/ surat keterangan dari Kelurahan/ Desa, surat kematian bila sudah janda/ duda.
3. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi berupa :
- a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah, yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
 - e) fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis; dan
 - f) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
4. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan berupa :
- a) surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa penghasilan wajib pajak rendah, yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan ketua rukun warga;
 - b) fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - d) fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 - f) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
5. objek pajak yang berupa lahan pertanian/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, berupa :
- a) surat keterangan dari Kelurahan / Desa yang menyatakan bahwa lahan pertanian mengalami puso atau gagal panen perikanan / peternakan karena wabah penyakit yang hasilnya sangat terbatas;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 - d) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.

6. objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya berupa :
 - a) Keputusan Bupati tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya;
 - b) fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
 - c) fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
 - d) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
 - e) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.
- b. wajib pajak badan, meliputi :
 1. wajib pajak Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 2 huruf a)**, berupa :
 - a) laporan keuangan antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun yang telah diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah dan/atau akuntan publik dan laporan keuangan tahun berjalan; dan
 - b) laporan penerimaan dan pengeluaran rutin.
 2. wajib pajak badan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 2 huruf b)**, yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, berupa :
 - a) fotocopy akta pendirian perusahaan;
 - b) fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 - c) fotocopy cash flow perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 - d) keputusan dari Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang kerugian dan kesulitan likuiditas;
 - e) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya;
 - f) fotocopy identitas pengurus berupa Kartu Tanda Penduduk / Surat Ijin Mengemudi / Paspor; dan
 - g) surat kuasa, dalam hal dikuasakan oleh Wajib Pajak.
 3. wajib pajak Rumah Sakit Swasta yang mempunyai fungsi sosial sebagai institusi Pelayan Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 54 ayat (1) huruf a angka 2 huruf c)** berupa :
 - a) Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Pemberi Pelayanan Kesehatan Masyarakat/ Penerima Dana Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat;
 - b) Laporan keuangan antara lain neraca awal dan neraca akhir tahun yang telah diaudit oleh pengawas fungsional internal dan/atau akuntan;
 - c) fotocopy SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya;

- d) fotocopy identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ Paspor;
- e) fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
- f) fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya; dan
- g) data rekaman medis.

14. Ketentuan Pasal 63 huruf a, huruf b angka 1 dan angka 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 63

Permohonan Pengurangan secara kolektif dapat diajukan :

- a. sebelum SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000.,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. setelah SPPT PBB-P2 diterbitkan dalam hal :
 - 1. dalam hal kondisi tertentu yaitu objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/ dudanya dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2. dengan PBB yang terutang paling banyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) objek pajak berupa lahan pertanian/ perkebunan/ perikanan/ peternakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya Orang Pribadi yang berpenghasilan rendah;
 - b) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan;
 - c) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
 - d) objek pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter persegiya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.
 - 3. dengan PBB-P2 yang terutang paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yaitu :
 - a) dalam hal objek pajak terkena bencana alam bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; dan
 - b) dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

15. Ketentuan Pasal 76 huruf a, huruf b, huruf c ditambahkan angka 5, 6, 7 dan 8, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

Bukti pendukung permintaan pengurangan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (3)** untuk :

a. wajib pajak orang pribadi :

1. fotocopy SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya, atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
5. fotocopy identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ Paspur wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
6. fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
7. surat pernyataan sanggup bayar kekurangan denda; dan
8. surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

b. wajib pajak orang pribadi secara Kolektif :

1. fotocopy SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Objek Pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
4. fotocopy slip gaji atau dokumen lain yang sejenis;
5. fotocopy identitas berupa Kartu Tanda Penduduk/ Surat Ijin Mengemudi/ Paspur wajib pajak dan/atau kuasanya dalam hal dikuasakan;
6. fotocopy bukti pembayaran tagihan rekening listrik, air dan telepon bulan terakhir;
7. surat pernyataan sanggup membayar kekurangan denda; dan
8. surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

- c. wajib pajak badan :
1. fotocopy SPPT/ SKPD/ STPD PBB-P2 yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 2. fotocopy bukti pelunasan PBB-P2 5 (lima) tahun sebelumnya atau bukti pelunasan tahun-tahun sebelumnya dalam hal Wajib Pajak memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan objek pajak yang bersangkutan kurang dari 5 (lima) tahun;
 3. fotocopy bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimintakan pengurangan denda administratif;
 4. fotocopy laporan keuangan tahun sebelumnya;
 5. fotocopy *cashflow* perusahaan yang telah diaudit akuntan publik;
 6. keputusan Mahkamah Agung atas kerugian dan/atau kesulitan likuiditas;
 7. surat pernyataan sanggup membayar kekurangan denda; dan
 8. surat kuasa dalam hal dikuasakan oleh wajib pajak.

16. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (1) huruf e**, berlaku untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

17. Ketentuan Pasal 78 diubah dan ditambahkan ayat (5) dan ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 78

- (1) Bupati atau Kepala Dinas atas nama Bupati memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permintaan pengurangan denda administratif yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 73 ayat (1)**.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengurangan sanksi administratif paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (3) Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengurangan sanksi administratif lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak;
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permintaan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) didasarkan pada Hasil Penelitian Kantor, dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan Penelitian di Lapangan.

- (6) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kantor (LHPK) dan Laporan Hasil Penelitian Lapangan (LHPL) pengurangan sanksi administratif PBB-P2.

18. Ketentuan Pasal 92 diubah dan ditambahkan ayat (1) dan ayat (2) sehingga Pasal 92 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 92

Kelebihan pembayaran PBB-P2 terjadi apabila :

- (1) PBB yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang, karena :
 - a. Terjadi double pembayaran PBB-P2;
 - b. Dikabulkannya permohonan pengurangan PBB-P2;
 - c. Dikabulkannya permohonan keberatan PBB-P2; dan
 - d. Adanya permohonan mutasi pecah objek PBB-P2.
- (2) dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang, terhadap bumi dan/atau bangunan yang bukan merupakan objek pajak.

19. Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 94

- (1) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak PBB-P2 lainnya, kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak.
- (2) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak PBB lainnya, maka atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak, kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 dapat diperhitungkan dengan pajak PBB yang akan terutang atau dengan utang pajak PBB atas nama Wajib Pajak lain yang ada hubungan hukum dengan Wajib Pajak.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

20. Ketentuan Pasal 95 ayat (1) huruf b, huruf c dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Berdasarkan hasil penelitian atau pemeriksaan terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 93**, maka dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan :
 - a. SKPDLB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

- b. SKPDN PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan
 - c. SKPDKB PBB-P2, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (2) Apabila setelah jangka waktu 12 (dua belas) bulan Kepala Dinas atas nama Bupati tidak memberikan keputusan, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB-P2 sebesar nilai kelebihan pajak yang diajukan oleh Wajib Pajak.

21. Ketentuan Pasal 96 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 96

Bentuk Formulir :

- a. Penghitungan Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PLP. PBB-P2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII Peraturan ini; dan
- b. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (SKPKP) PBB P2 sebagaimana dimaksud pada **Pasal 95 Ayat (2)** ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX Peraturan ini,
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

22. Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 97

- (1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan/penelitian kantor terdapat sisa kelebihan pembayaran PBB maka kelebihan pembayaran PBB dimaksud dikembalikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak :
 - a. diterbitkan SKPDLB PBB hasil pemeriksaan/penelitian; dan
 - b. diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sehubungan dengan diterbitkan surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (2) Kelebihan pembayaran PBB-P2 yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan oleh Dinas dengan menerbitkan SKPKP PBB-P2, berdasarkan SKPDLB atau surat keputusan lain yang menyebabkan timbulnya kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) SKPKP PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 untuk wajib pajak;
 - b. Lembar ke-2 untuk BPKAD; dan
 - c. Lembar ke-3 untuk arsip Dinas.

23. Ketentuan Pasal 98 ayat (1), ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 Ayat (2) atau dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak maka pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dilakukan dengan menerbitkan SPM Kelebihan Pembayaran PBB-P2 (SPMKP PBB-P2);
- (2) Dinas menyampaikan SKPKP dan STTS/SSPD PBB-P2 serta dokumen pendukung lainnya kepada BPKA untuk diterbitkan SPM Kelebihan Pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala BPKA selaku PPKD menerbitkan SPMKP PBB-P2 untuk diterbitkan SP2D oleh pejabat yang berwenang;
- (4) Dihapus.

24. Diantara Pasal 98 dan Pasal 99 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 98a, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98a

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 yang terjadi dalam tahun yang sama dengan penerimaan PBB-P2 dibebankan pada Rekening Pendapatan PBB-P2 atau dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB untuk ketetapan PBB yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada Rekening Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dianggarkan dalam APBD untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
Pada tanggal 2 Januari 2014

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TANGGAL 2 - 1 - 2014 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

HARI MUJIANTO,SH, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19610312 198603 1 014

BUPATI JEMBER,

ttd

MZA DJALAL